



PEMERINTAHAN KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkatoran Bumi Funuasingko
BUNGKU



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 421/.../DISDIKDA/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BP DDI
(SMP BP DDI) BUNGKU BARAT DESA BAHOEK REKO-REKO KEC. BUNGKU BARAT
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : Surat Pengurus Daerah DDI Kabupaten Morowali 067/PD-DDI/Mrw/X/2012 Tanggal 04 November 2012 Prihal Permohonan Izin Operasional SMP BP DDI BUNGKU BARAT.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama yang didirikan dan di selenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa perhubungan dengan hal tersebut pada huruf "a" di atas, maka dipandang perlu memberikan Izin pendirian dan penyelegaraan Sekolah Menengah Pertama, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali;
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 28 ayat 3 : Pendidikan Anak Usia Remaja Jalur Pendidikan Formal berbentuk Sekolah Menengah Pertama;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolaan;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktora Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 April 2009 Nomor : 1839//C.C2/TU 2009 tentang petunjuk penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin kepada Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pondok Pesantren yang nama dan alamat tersebut pada lampiran keputusan ini, untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah;
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2012 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengerjakan, dengan ketentuan mengirimkan laporan bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali;
- Ketiga : Keputusan ini di sampaikan Kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pengurus Yayasan DDI (Darud Da'wah Wal-Irsyad) seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini, untuk di ketahui di laksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal, 1 Januari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Morowali,


H. DJERA K, S.Pd, M.Pd
Pembina /kt. I
NIP. 19650224 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta
2. Bupati Morowali sebagai laporan di Bungku
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul-Teng Ca. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/...../DISDIKDA/2013
Tanggal :

NO	Nama Sekolah Menengah Pertama	Penyelegaraa	Alamat		keterangan
			Kecamatan	Desa	
1.	SMP BP DDI BUNGKU BARAT	Yayasan Pondok Pesantren DDI KHAERUL ANAM	Bungku Barat	Bahoea Rekoreko	

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Morowali,

H.DJIRA K. S.Pd, M.Pd
Pembina/Tkt. I
NIP. 19650224 198803 1 004